



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERAN PREVENTIF POLRES BENGKALIS DALAM MENCIPTAKAN KESELAMATAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

AHMAT ZAILANI
NIM 11920714095

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 November 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.

Ahmat Zailani

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ahmat Zailani yang berjudul "Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Pembimbing I

Dr. Peri Pirmansyah, SH.MH
NIP. 19821031 202321 1008

Pembimbing II

Dr. H. Abu Samah, SH.MH
NIP. 19670627 202321 1004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang ditulis oleh:

Nama : Ahmat Zailani

NIM : 11920714095

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Peri Pirmansyah, SH.MH
NIP. 19821031 202321 1008

Dr. H. Abu Samah, SH.MH
NIP. 19670627 202321 1004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmat Zailani
 Nim : 11920714095
 Program studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 9 Januari 2025
 Pukul : 08.00 s/d selesai
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
 Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
 Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji I
 H. Mhd. Kastulani, SH.,MH

Penguji II
 Asril, SHI.,MH

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Des Zulkifli, M.Ag
 Nid. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Ahmat Zailani
 NIM : 11920714095
 PRODI : Ilmu Hukum
 NO HP : 082268143908

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 19 Desember 2024
 Yang menyatakan

AHMAT ZAILANI
 NIM. 11920714095

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmat Zailani
NIM : 11920714095
Tempat/ Tgl. Lahir : Kadur, 23 Mei 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



AHMAT ZAILANI
NIM. 11920714095

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AHMAT ZAILANI,2024: **Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di kabupaten bengkalis. Polres Bengkalis memiliki peranan penting untuk menciptakan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman di jalan raya. Peran preventif dari Polres Bengkalis sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Peran preventif dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai upaya pencegahan terhadap suatu masalah atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran preventif polres bengkalis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan apa kendala yang dihadapi oleh polres bengkalis dalam melaksanakan tindakan preventif untuk menciptakan keselamatan lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran preventif polres bengkalis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas serta apa saja kendala yang dihadapi polres bengkalis dalam melaksanakan tindakan preventif untuk menciptakan keselamatan lalu lintas.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Polres Bengkalis telah melakukan upaya-upaya preventif untuk menciptakan keselamatan lalu lintas, diantaranya melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelajar. Polres Bengkalis juga melakukan kegiatan patroli rutin di jalan raya untuk mencegah potensi kecelakaan di jalan raya. Namun, faktor yang masih menjadi kendala dalam melaksanakan tindakan preventif yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan masih banyak di jumpai pengendara kendaraan roda dua yang masih di bawah umur. Kemudian banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalan antara lain berbalik arah dan melawan arus lalu lintas, tidak mau diberhentikan dan menerobos petugas, dan tidak kooperatif kepada petugas.

Kata kunci : Preventif, Keselamatan, Lalu Lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah melimpahkan nikmat yang tidak bisa di hitung jumlahnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Bersholawat kepada Nabi yang mulia baginda Rasulullah SAW yang telah mendidik umatnya keluar dari ke jahiliyah-an.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dari seorang mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana. Skripsi ini juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada setiap individu maupun instansi yang telah membantu, membimbing, mendukung, dan memotivasi peneliti sehingga skripsi ini bisa selesai yang peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Jamian dan Ibu Sami yang telah memberikan doa dan sumbangsih sangat tidak terhitung sehingga peneliti dapat melanjutkan pendidikan ini, serta saudara-saudara peneliti yang telah banyak memotivasi dan membantu dalam segala hal.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. beserta jajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dekan Dr. Zulkifli, M.Ag. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H dan Ibu Febri Handayani, SH., MH selaku Ketua dan Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH dan Bapak Dr. H. Abu Samah, SH., MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sudah membimbing dan memberi arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hellen Last Fitriani, SH.,MH selaku Penasihat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan kelancaran dalam urusan-urusan akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmu nya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staff pegawai akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam urusan administrasi.
9. Bapak Kapolres Bengkalis yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di instansi nya. Satlantas Polres Bengkalis yang telah berkenan membantu selama proses penelitian.

Semoga semua kebaikan dan kemudahan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan pahala dari ALLAH SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 19 Desember 2024

Penulis

AHMAT ZAILANI
NIM.1192074095

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Teori Preventif	11
2. Penegakan Hukum	15
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Analisis Data	36



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas	37
B. Kendala Polres Bengkalis Dalam Melaksanakan Tindakan Preventif Untuk Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas	48
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang terus terjadi di kota besar salah satunya adalah perkembangan lalu lintas. Sistem transportasi merupakan satu komponen penting bagi suatu wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan, apalagi di wilayah perkotaan padat penduduk.¹ Perkembangan lalu lintas dapat memberi pengaruh, baik bersifat positif maupun bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan. Bagi kita sebagai pengguna transportasi, transportasi seakan bagian dari kehidupan untuk dapat memudahkan aktivitas sehari-hari ke berbagai tempat yang akan dituju. Transportasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan mobilitas kehidupan sehari-hari. Seiring banyaknya pengguna transportasi, perlu adanya aturan yang mengatur lalu lintas jalanan. Keselamatan dalam berlalu lintas menjadi faktor penting terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi semua kalangan.

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga jalur positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

¹Ari Yoga Pasambuna dkk. *Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan*, *Borneo Law Review*, Juni, Vol.6 Issue 1, h.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, bukanlah selalu seorang penjahat. Seorang pengendara yang melanggar lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi hak-haknya. Memasang rambu yang tepat untuk memberi peringatan kepada pengendara bahwa di depannya terdapat belokan yang berbahaya akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan.²

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkut, karena ada kebutuhan perpindahan manusia dan/atau barang. Unsur-unsur sistem transportasi adalah semua yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas.³

Peran preventif dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai upaya pencegahan terhadap suatu masalah atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Upaya preventif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup, penataan dalam berbagai sektor kehidupan sosial, dan pengembangan keterampilan dan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan lingkungan. Selain itu, koordinasi antara berbagai pihak juga menjadi faktor penting dalam menjalankan peran preventif.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum penting dalam menegakkan keselamatan lalu lintas di Indonesia.⁵

² M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, (Politea, Bogor, 2008), h. 66

³ Risdiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2014), Cet. Ke-1, h.138.

⁴ Ida Bagus Sudarma Putra, *Sosial Control: Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial*. Vyavahara Duta, Vol. XIII, No.1 (2020). h.29

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, upaya pencegahan, penegakan hukum, dan budaya berlalu lintas. Beberapa penelitian menyoroti implementasi undang-undang ini dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran yang signifikan dalam mengatur dan menegakkan keselamatan lalu lintas di Indonesia, serta menjadi acuan dalam berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan memerintahkan sesuatu.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁶



Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materil tetapi juga dapat mengakibatkan keselamatan dan nyawa masyarakat menjadi terancam. Oleh karena itu, peran preventif Polres Bengkalis sangat penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Polres Bengkalis sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, termasuk melindungi mereka dari bahaya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian besar dalam berbagai aspek, seperti korban jiwa, cacat fisik, kerugian ekonomi, dan dampak psikologis pada korban dan keluarganya.

Oleh karena itu, keberhasilan upaya preventif Polres Bengkalis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas akan memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat setempat.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang terdapat dalam pasal 226 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 menyatakan: “Pencegahan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang”.⁷

Selanjutnya, dalam ayat (3) menyatakan: “Penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan dibawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.⁸

⁶ C.S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995),

15

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 226 ayat 2.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 226 ayat 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal tersebut maka pihak Polres Bengkalis memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalanan agar angka kecelakaan dapat ditekan seminim mungkin.

Pencegahan kecelakaan lalu lintas merupakan telaah dari Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berikut ini upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:

- a) Partisipasi para pemangku kepentingan
- b) Pemberdayaan masyarakat
- c) Penegakan hukum
- d) Kemitraan global.

Upaya tersebut dilakukan dengan pola penahapan (Pola penahapan yang dimaksud adalah bahwa upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara bertahap, yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimana penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

⁹Nirmala Sari dkk, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol.4 No.2 (2022). h.10

Berikut adalah beberapa program jangka pendek yang diterapkan oleh Polisi Lalu Lintas (KORLANTAS POLRI):¹⁰

1. Program Operasi Simpatik: Program ini mengedepankan tindakan pre-emptif melalui pendidikan dan penyuluhan lalu lintas serta tindakan preventif melalui Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) lalu lintas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselamatan berkendara dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
2. NKP Bhabinkamseltibcarlantas: Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Satuan Patroli Jalan Raya (Bhabinkamseltibcarlantas) Polri di Kalimantan Timur dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas.
3. Fungsi Traffic Accident Research Centre (TARC POLRI): TARC POLRI didirikan tahun 2018 dan berfungsi sebagai unit penelitian keselamatan jalan yang terdiri dari kolaborasi antara akademisi dan Kepolisian Lalu Lintas. Tujuannya adalah untuk melakukan penelitian ilmiah dalam keselamatan jalan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas.
4. Program Edukasi dan Training: Program ini meliputi literasi road safety dengan berbasis pada vademikum lalu lintas, Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi polantas, serta berbagai referensi dan program edukasi, training, dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas.

¹⁰*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rencana Jangka Panjang: Program ini berfokus pada rencana jangka panjang untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, termasuk rencana peningkatan infrastruktur jalan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas.

Hal yang penting dalam transportasi adalah masalah keselamatan, yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 34 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan: “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan”.¹¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu kejadian kecelakaan khususnya lalu lintas jalan terjadi akibat dari kumulatif beberapa faktor penyebab kecelakaan. Penyebab tersebut antara lain yaitu faktor manusia/ SDM (sumber daya manusia), faktor sarana, faktor prasarana dan faktor lingkungan.

Selain itu juga ada faktor khusus yang secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu dari unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.¹²

Tingkat kecelakan lalu lintas di Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Pada tahun 2021 terdapat 95 kasus kecelakaan kemudian pada tahun 2022 terdapat 98 kasus kecelakaan lalu lintas dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu bertambah menjadi 129 kasus.¹³

¹¹Luh Putu Nasriasih,dkk. *Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum, Vol.10. No.1 (2022).h.46.

¹² Abadi Dwi Saputra, 2017: 183

¹³ Data laka satlantas Polres Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angka kecelakaan tersebut harus segera di atasi oleh pihak Kepolisian Bengkalis agar angka kecelakaan tidak lagi tinggi mengingat mobilitas masyarakat yang semakin berkembang. Untuk itu di perlukan langkah-langkah pencegahan dari pihak Polres Bengkalis yang selama ini belum terlihat efektif mengingat tingginya angka kecelakaan yang terjadi.

Keselamatan lalu lintas adalah hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan lalu lintas antara lain kondisi jalan dan kendaraan, perilaku pengguna jalan, serta pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas.¹⁴

Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam melaksanakan program keselamatan transportasi jalan, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan.¹⁵

Dalam melaksanakan program keselamatan transportasi jalan, Polres Bengkalis memiliki peran penting dalam memenuhi persyaratan laik fungsi jalan dan keselamatan kendaraan bermotor.

Seharusnya keselamatan menjadi prioritas penting dalam berlalu lintas, namun kenyataan yang terjadi berdasarkan data yang telah disebutkan angka kecelakaan di kabupaten Bengkalis terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun.

¹⁴ Luh Putu Nasriasih, *Peranan...*h.45.

¹⁵ *Ibid*, h.46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Polres Bengkalis terkait Peran Preventif dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Maka untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran lebih lanjut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian lebih terfokus pada topik yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada peran preventif Polres Bengkalis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Bengkalis Dalam Melaksanakan Tindakan Preventif Untuk Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas.
- b. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Bengkalis Dalam Melaksanakan Tindakan Preventif Untuk Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan yang ada, maka manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas serta sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terkait masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

Untuk melengkapi tugas akhir dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Preventif

a. Pengertian Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin pravenire yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Nurdjana dalam Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Berdasarkan hal tersebut yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain penyuluhan bahaya narkoba, imbauan akan suatu kasus tertentu, anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang dan Larangan serta sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan.¹⁶

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>. diakses pada 15 desember 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Tindakan preventif biasanya lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan biaya mengurangi dampak peristiwa buruk yang terjadi.¹⁷

Peran polisi lalu lintas dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas sangat penting. Polisi lalu lintas berperan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, seperti yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Beberapa peran polisi lalu lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas meliputi:

- 1) Pencegahan, Polisi lalu lintas melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, seperti pelajar dan masyarakat umum, untuk meminimalisir pelanggaran atau kejahatan.¹⁸
- 2) Pengawasan, Polisi lalu lintas melakukan pengawasan melalui pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli, serta penindakan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas.¹⁹
- 3) Komunikasi, Polisi lalu lintas berperan dalam komunikasi langsung dengan masyarakat, seperti petugas parkir, petugas pengelola pasar, pedagang, dan pengunjung, untuk menertibkan area parkir dan mengatasi kemacetan.

¹⁷ Ida Bagus Sudarma Putra, *Sosial Control: Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial*. Vyavahara Duta, Vol. XIII, No.1 (2020). h.29

¹⁸ Ari Yoga Pasambuna, dkk, *Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan*, Borneo Law Review, vol.6, No.1, h.104

¹⁹ Ibid.

- 4) Teknologi Informasi, Polisi lalu lintas menggunakan teknologi informasi, seperti CCTV, untuk membuktikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 5) Alternative Dispute Resolution (ADR), Polisi lalu lintas juga berperan dalam pengembangan dan penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.²⁰

Dalam upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.²¹ Oleh karena itu, peran polisi lalu lintas sangat penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Menurut Wiliem Shakespeare status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah pelaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.²²

²⁰ Aji Titin Roswitha Nurshanty, dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution (ADR) Terhadap Penyelesaian Kasus Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara*, Collegium Studiosum Journal, vol.4, No.1, (2021), h.29.

²¹ Ari Yoga Pasambuna, dkk, *Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan*, Borneo Law Review, vol.6, No.1, h.114

²² Wiliem Shakespeare, *Sosiologi Hukum*, (PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991), h.118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "polisi dan penegakan hukum" sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: "secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role)", kedudukan (social) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (role). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role accupant).²³ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (ideal role);
- 2) Peranan yang seharusnya (expected role);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

²³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989), h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian

Pada dasarnya hukum berisikan petunjuk-petunjuk dalam hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat yang seharusnya ditaati apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dan masyarakat.²⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

²⁴ Abu Samah, *Kajian Negara Hukum dan Demokrasi Praktik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo, 2024), h.2

²⁵ Pada dasarnya hukum itu ada atau terdapat pada seluruh dunia, ketika ada masyarakat manusia(*ubi societas ibi ius*,dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Lihat Abu Samah, *Kajian Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*, (Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2023), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁶

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.

²⁶https://www.academia.edu/Prof._Dr._Jimly_Asshiddiqie,_SH./_Penegakan_Hukum._h_1.
Diakses pada 4 juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*'²⁷ versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.²⁸

b. Aparatur Penegak Hukum

1) Polisi Resort (Polres) Bengkalis

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang–Undang No 53 Tahun 1999, Kabupaten Bengkalis telah di mekarkan menjadi 4 (empat) wilayah Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Induk), Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir.

²⁷ Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey pada tahun 1885 dengan judul buku *introduction to the study of law constitution*. Lihat Abu Samah dan Ali B Embi, *Hukum Tata Negara*, (Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2022), h.30

²⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun wilayah pemerintahan sudah dimekarkan, namun Kepolisian Resort Bengkalis yang berkedudukan di Dumai mempunyai tugas dan tanggung jawab di 4 (empat) wilayah Pemerintahan tersebut.²⁹

Sejak akhir tahun 1998 pada masa reformasi sehingga terjadilah berbagai tindak kekerasan, pembakaran, penjarahan, premanisme yang merajalela yang terjadi di berbagai tempat di wilayah hukum Polres Bengkalis. Polres Bengkalis yang berkedudukan di Dumai agak kewalahan untuk mengendalikan 4 (empat) wilayah Kabupaten / Kota yang sangat luas dengan kondisi geografis yang sulit. Bupati / Walikota mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres di Setiap Wilayah Kabupaten/ Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep / 48 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Bengkalis yang berkedudukan di Bengkalis. Dengan Surat Perintah Kapolda Riau No.Pol : Sprin / 250 / X / 2002 tanggal 11 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto SH dilantik sebagai Kapolres Bengkalis pada tanggal 14 Oktober 2002 AKBP Drs. Slamet Riyanto, SH ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolres Bengkalis Polda Riau, sambil menunggu keputusan lebih lanjut oleh Kapolri.

²⁹Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang–Undang No 53 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat luas wilayah, kondisi geografis, demografis dan gangguan kamtibmas, maka Polres Bengkalis mengajukan untuk penambahan 3 (tiga) Polsek persiapan, yaitu :a) Polsek persiapan Pinggir dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 191 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004b) Polsek persiapan Rangsang dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 192 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004c) Polsek persiapan Bantan dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol : Skep / 193 / VIII / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, terdiri dari perairan dan daratan serta berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan secara demografi jumlah penduduk cukup besar dan heterogen serta angka kriminalitasnya cukup tinggi baik secara kuantitas maupun kualitasnya maka Polres Bengkalis mengusulkan perubahan status Polres dari type B-2 menjadi type B-1, dengan konsekuensi jumlah personil, peralatan dan struktur jabatan yang disesuaikan. Dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 8 / II / 2003 tanggal 6 Februari 2003 tentang penentuan type organisasi Polri. Polres Bengkalis dinaikkan statusnya dari type B-2 menjadi Polres type B-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Keselamatan Lalu Lintas

a) Pengertian

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satuan kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi Audit, Inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan. Arti selamat dapat juga berarti suatu keadaan yang aman serta terhindar dan terlindungi secara fisik, sosial, pekerjaan atau berbagai konsekuensi lain dari kegagalan, kerusakan, kesalahan, kecelakaan, kerugian atau berbagai kejadian lain yang diinginkan. Ketentuan dalam Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan hal tersebut dan menyebutkan untuk diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keselamatan lalu lintas di Indonesia merupakan persoalan yang masih memprihatinkan. Hal ini didasari oleh fakta dimana masih tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Penyebab terjadinya kecelakaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait dan menjadi sebab dan akibat yang memicu terjadinya kecelakaan. Penciptaan keselamatan transportasi jalan bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan tentu perlu melibatkan seluruh komponen pengguna jalan, semua pengguna jalan berkewajiban ikut saling menjaga dalam berlalu lintas agar semua orang dapat selamat sampai tujuan perjalanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Secara umum keselamatan lalu lintas sangat ditentukan oleh 3 hal yakni :

- 1) Pengendara kendaraan bermotor
- 2) Kendaraan yang dipakai
- 3) Kondisi jalan dan lingkungan sekitar jalan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Road and Transport AuthorityNSW, bahwa komponen keselamatan di jalan adalah pengguna jalan atau faktor perilaku, faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan sekitar sekitar jalan.

Keselamatan lalu lintas adalah suatu bentuk usaha atau cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berupa keamanan, kenyamanan, dan perekonomian dalam memindahkan muatan (orang maupun barang/hewan) dengan menggunakan alat angkut tertentu melalui media atau lintasan tertentu dari lokasi/tempat asal sampai ke lokasi/tempat tujuan perjalanan.³⁰ Keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kerugian terhadap keluarga korban kecelakaan. Faktor lalu lintas menyangkut besar kecilnya arus lalu lintas, kecepatan dan komposisi jenis kendaraan semakin beragam, maka potensi terjadi kecelakaan semakin besar. Dari buku pedoman keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang dikeluarkan ADB [3] (Asian Development Bank) bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ada 3 (tiga) tahapan pendekatan intervensi peningkatan keselamatan jalan, yaitu :

³⁰Rudatin Ruktiningsih, *Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang, G-Smart Vol.1. No.1.(2017). h.3*

1) Tahap 1

Membangkitkan kepedulian, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan di Indonesia sehingga perlu perhatian yang tinggi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas yang dapat dilakukan melalui menyebar luaskan dampak kecelakaan, angka kecelakaan kepada para pengambil keputusan untuk menggugah mereka seperti Dewan Perwakilan Rakyat baik nasional maupun tingkat daerah, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah . Langkah lain yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah identifikasi dari permasalahan keselamatan lalu lintas termasuk meninjau kembali program yang telah dan sedang dilaksanakan.

2) Tahap 2

Rencana aksi prioritas, setelah mengenali permasalahan yang ditemukan dalam tahap 1 maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas yang perlu segera dilaksanakan, apakah merumuskan kembali peraturan perundangan untuk meningkatkan keselamatan, menyempurnakan organisasi yang menangani permasalahan kecelakaan dan perumusan program keselamatan disertai dengan langkah untuk melakukan penertiban terhadap angka pelanggaran lalu lintas.

Hal ini penting mengingat bahwa sebagian besar kecelakaan yang terjadi didahului oleh pelanggaran ketentuan/aturan lalu lintas.

3) Tahap 3

Program 5 tahun untuk keselamatan jalan, langkah strategis lebih lanjut adalah menyusun program keselamatan yang lebih makro untuk menurunkan angka kecelakaan secara nyata, misalnya dengan merubah undang-undang seperti yang telah dilaksanakan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang masih harus ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan pelaksanaannya seperti misalnya peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penerapan penegakan hukum elektronik.

Langkah lain yang perlu dilaksanakan dalam program 5 tahun adalah identifikasi dan analisis black spot lokasi yang rawan kecelakaan dan dilanjutkan audit keselamatan, untuk kemudian dilakukan langkah perbaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Lalu Lintas

a) Pengertian

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.³¹

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah Perjalanan bolakbalik;Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; Berhubungan antara sebuah tempat.³²

Lalu lintas adalah salah satu sarana transportasi masyarakat yang menunjang peranan vital dalam mempelancar pembangunan yang dilakukan. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik pengaruh positif dan pengaruh negatif bagi kehidupan masyarakat.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1.

³² Rahayu Nurfauziah,dkk, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 1 Tahun (2022), h.77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara yang sedang berkembang. Pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibanding dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan.³³

Berdasarkan Panduan Praktis Berlalu Lintas (2009), Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:³⁴

- (1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- (2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- (3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

³³ Ibid.

³⁴ Nirmala Sari,dkk, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol 4 No 2 Tahun (2022), h.289.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.³⁵

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

³⁵ Ibid. h.290

Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Bengkalis)” merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Nurhidayat Saputra, (2020) KESADARAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE (GRAB) DALAM BERLALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan). Penelitian ini membahas tentang adanya driver ojek online yang dalam berlalu lintas kurang memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana kesadaran hukum driver ojek online (Grabbike) dalam berlalu lintas di Kecamatan Tampan? dan Apa penyebab kurangnya kesadaran hukum driver ojek online (Grab) dalam berlalu lintas di kecamatan tampan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?³⁶

³⁶Nurhidayat Saputra, “Kesadaran Hukum Driver Ojek Online (Grab) Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang peran preventif kepolisian dalam menciptakan keselamatan lalu lintas, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian hukum sosiologis.

2. M. Faisal Ashari, (2023) PELANGGARAN MENEROBOS TRAFFIC LIGHT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran traffic light di pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran menerobos traffic light dikota pekanbaru berdasarkan undang-undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.³⁷ Terdapat perbedaan dengan penelitian saya, yaitu pada skripsi tersebut membahas tentang pelanggaran lampu lalu lintas oleh pengguna jalan di kota Pekanbaru, sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana peran kepolisian dalam menciptakan keselamatan lalu lintas, dan studi kasus pada penelitian saya di Polres Bengkalis.

³⁷M. Faisal Ashari, "Pelanggaran Menerobos Traffic Light Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.”³⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dihadapkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.³⁹ Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara Das Sollen dan Das Sein, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan.

³⁸Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), h.24.

³⁹Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta,Putra Rajawalipers,2009), h.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif yang menggambarkan fakta dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴⁰

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press: 2020, h.87.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Polres Bengkalis yang terletak di Jalan Antara, Wonosari, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau, Kode Pos 29712, Telp. (0765) 91110.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan tempat tinggal peneliti adalah di Kabupaten Bengkalis yang memudahkan peneliti dalam mengambil data.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden atau sumber pertama baik dari sampel maupun informasi-informasi yang belum diolah berupa hasil wawancara, observasi, kepustakaan, dan dari pihak Polres Bengkalis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen. Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah lagi dengan kegiatan pencarian data menggunakan internet.
 - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

3. Data Tertier

Data tertier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁴¹

Populasi dalam penelitian yang peneliti lakukan ialah masyarakat Kabupaten Bengkalis, sedangkan sampel penelitian yang peneliti pilih adalah beberapa masyarakat. Sedangkan Informan peneliti yaitu KAUR BIN OPS Satlantas Polres Bengkalis Bapak Adeli dan URMIN Satlantas Polres Bengkalis Bapak Fathku Rohkim.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁴²

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

⁴¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.26

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram Univesity Press: 2020), h.90.



Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴³

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.⁴⁴

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁵

⁴³ Ibid, h.95.

⁴⁴ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar: Indobis Media Centre, 2003, h.106.

⁴⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2007, h.3-6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran preventif Polres Bengkalis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dilakukan melalui beberapa upaya di antaranya adalah melakukan himbauan dan sosialisasi mulai dari pendidikan dasar sampai masyarakat. Polres Bengkalis juga rutin melaksanakan kegiatan patroli agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman di jalan raya. Polres Bengkalis juga melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Walaupun telah dilakukan upaya-upaya preventif tingkat kecelakaan dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 95 kasus di tahun 2021, 98 kasus di tahun 2022, dan 129 kasus di tahun 2023.
2. Kendala Polres Bengkalis dalam melaksanakan tindakan preventif untuk menciptakan keselamatan lalu lintas yaitu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang keselamatan lalu lintas. Kemudian masih dijumpai pengendara yang masih di bawah umur sehingga dapat menyebabkan potensi laka lantas di jalan raya. Kemudian banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalan antara lain berbalik arah dan melawan arus, tidak mau diberhentikan dan menerobos petugas, serta tidak kooperatif kepada petugas.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu ada saran sebagai berikut:

1. Terkait peran preventif dari Polres Bengkalis di harapkan dapat terus melakukan inovasi-inovasi sehingga efektif untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi.
2. Saran dari peneliti agar Polres Bengkalis terus semangat dalam melaksanakan tugas serta tetap profesional dalam melaksanakan tugas supaya masyarakat terus percaya terhadap instansi kepolisian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, A. Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Putra Rajawalipers, 2009.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hajar M, *Model-model pendekatan dalam penelitian hukum dan Fiqih*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Kansil, C.S.T, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press: 2020.
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politea, Bogor, 2008
- Risdiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1989
- Samah, Abu dan Ali B Embi, *Hukum Tata Negara*, Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2022.
- Samah, Abu, *Kajian Negara Hukum dan Demokrasi Praktik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo, 2024.
- Samah, Abu, *Kajian Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*, Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2023.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2019.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1983

Shakespeare, Wiliem, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

B. Skripsi

M. Faisal Ashari, (2023), *“Pelanggaran Menerobos Traffic Light Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Nurhidayat Saputra, (2020), *“Kesadaran Hukum Driver Ojek Online (Grab) Dalam Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

C. Jurnal

Ari Yoga Pasambuna,dkk, *Analisis peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan yang menyebabkan kecelakaan*, Borneo Law Review, vol.6, No.1

Aji Titin Roswitha Nurshanty,dkk, (2021), *Tinjauan yuridis terhadap peran polisi lalu lintas dalam pelaksanaan Alternative Dispute Resolution(ADR) terhadap penyelesaian kasus kecelakaan di wilayah kabupaten kutai kartanegara*, Collegium Studiosum Journal, vol.4, No.1

Ari Yoga Pasambuna,dkk, *Analisis peran satuan lalu lintas terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran batas kecepatan yang menyebabkan kecelakaan*, Borneo Law Review, vol.6, No.1

Ida Bagus Sudarma Putra, *Sosial Control: Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol Sosial*. Vyavahara Duta, Vol. XIII, No.1 (2020). h.29

Luh Putu Nasriasih,dkk. (2022), *Peranan dinas perhubungan kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas angkutan jalan*, jurnal hukum, Vol.10. No.1

Rudatin Ruktiningsih, *Analisis tingkat keselamatan lalu lintas kota Semarang*, G-Smart Vol.1. No.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu Nurfauziah,dkk, *Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol 3 No 1 Tahun (2022)

Nirmala Sari,dkk, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol 4 No 2 Tahun (2022)

D. Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Dan Undang-Undang No 53 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

E. Website

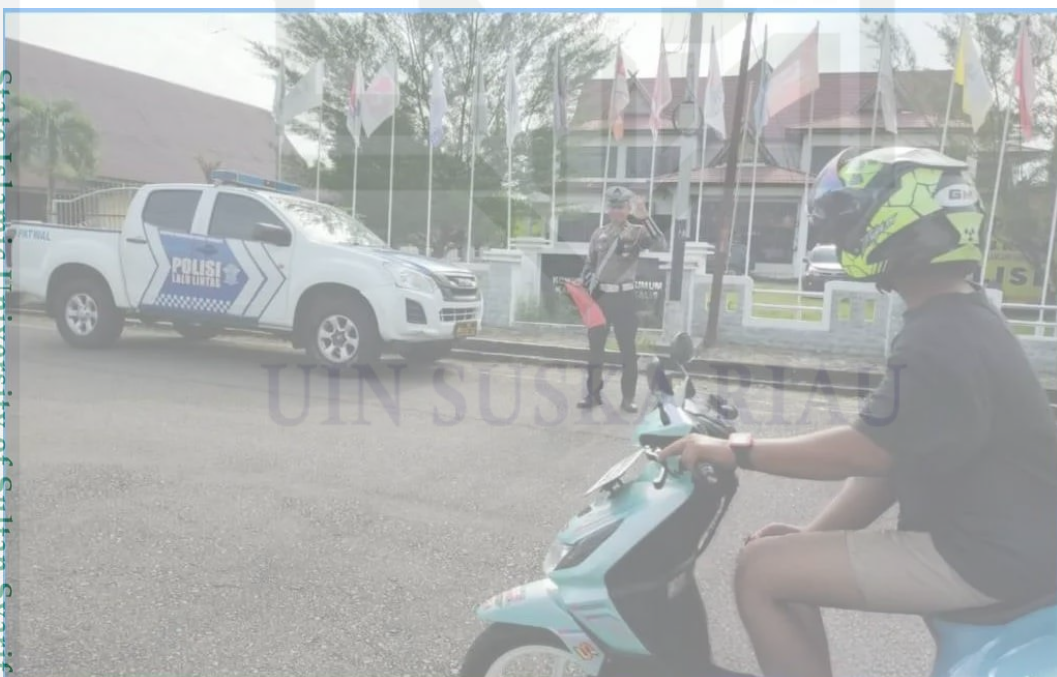
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/> .diakses pada 15 desember 2023

[https://www.academia.edu/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH./ *Penegakan Hukum.*](https://www.academia.edu/Prof._Dr._Jimly_Asshiddiqie,_SH./_Penegakan_Hukum._) Diakses pada 4 juni 2024

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

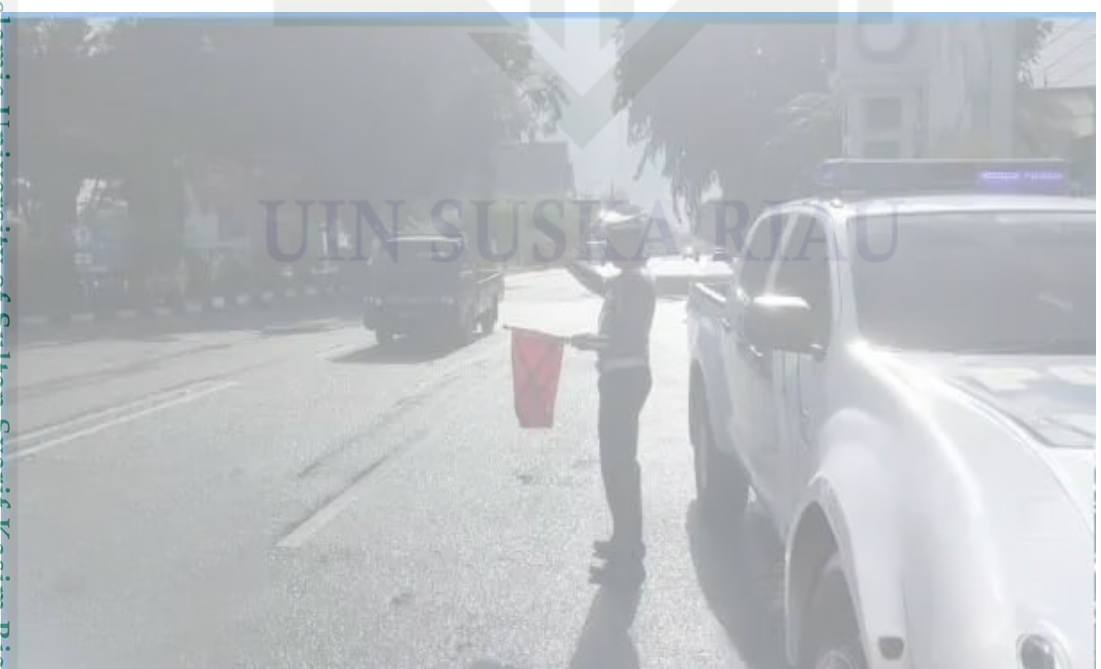
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id, Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9394/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Agustus 2024

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAT ZAILANI
NIM : 11920714095
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Polres Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkipli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
 No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmtsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmtsp.bengkaliskab.go.id

Nomor : 500.16.7.4/DPMTSP-JU/IX/2024/585
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 30 September 2024
 Kepada :
 Yth. Kepala Kepolisian Resort Bengkalis
 di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,
 memperhatikan Surat DPMTSP PROVINSI RIAU Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-
 RISET/68233 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset, dengan ini
 memberikan rekomendasi kepada :

Nama : AHMAT ZAILANI
 Alamat : Jl. Sri Pulau
 NIM : 11920714095
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
 "Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan".
2. Lokasi Penelitian :
 Polres Bengkalis.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat
 pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang
 dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 30 September 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS
 Pdt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19780912 201001 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR BENGKALIS



SURAT – KETERANGAN
Nomor : SK / 371 / XI / 2024 / Lantas

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, a.n Kepala Satuan Lantas Polres Bengkalis,

Nama : ADELI
Jabatan : Kaur Bin Ops

Menerangkan bahwa,
Nama : AHMAT ZAILANI
NPM : 11920714095
Semester : II
Fakultas / Prodi : ILMU HUKUM

Telah kami setuju untuk melaksanakan pra penelitian pada kantor sat lantas Polres Bengkalis sebagai syarat penyusunan Proposal Skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

DIKELUARKAN DI : BENGKALIS

PADA TANGGAL : 25 November 2024

a.n KASAT LANTAS POLRES BENGKALIS
KAUR BIN OPS



ADELI
IPDA NRP 73080726

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Ahmat Zailani lahir di Kadur pada tanggal 23 Mei 2000, Anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Jamian dan ibu Sami. Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 06 Kadur (2007-2013), kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Rupat (2013-2016). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Dumai (2016-2019). Kemudian pada tahun 2019

penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengambil jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau. Selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melakukan tugas akhir penulis melakukan penelitian di Polres Bengkalis dan dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian munaqasyah dan berhak menyandang gelar sarjana hukum (SH) dibawah bimbingan bapak Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH dan bapak Dr. H. Abu Samah, SH., MH dengan judul skripsi “Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Berdasarkan hasil ujian munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar sarjana hukum (SH) dengan predikat “Memuaskan.”